



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN *NOODWEER* DALAM TINDAK PIDANA BEGAL DI HUKUM PIDANA INDONESIA

Article	Abstract
<p>Author Robby Alamsyah Wisnujati¹, Sudarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email robbyalamsyah18@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024</p>	<p>Abstract : <i>Law has an important role in people's lives as a guide to achieving goals and ideals. The state is responsible for protecting the human rights of citizens, including the right to defend life. Street crimes such as robbery seriously threaten the lives of citizens and must be dealt with strictly in accordance with the law. Including legal protection through resistance due to necessity or noodweer to criminal acts of robbery that threaten the victim's self or property. Next, this research will analyze the position of noodweer in Indonesia and the role of law in viewing noodweer among victims of criminal acts of robbery. This research was carried out using a normative juridical method so that the facts obtained were that the application of forced defense in Indonesia is regulated in the Criminal Code. Forced defense is considered valid if it meets the requirements and the action must be proportional and disproportionate to the attack received. Victims of criminal acts of robbery can be freed from legal action if the perpetrator is killed or injured.</i></p> <p>Keywords : <i>Begal, Noodweer, Legal Protection</i></p> <p>Abstrak : Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Negara bertanggung jawab melindungi hak asasi warga negara, termasuk hak untuk mempertahankan hidup. Kejahatan jalanan seperti perampokan sangat mengancam kehidupan warga negara dan harus ditindak secara tegas sesuai dengan undang-undang. Termasuk pada perlindungan hukum melalui perlawanan karena terpaksa atau <i>noodweer</i> pada tindak pidana begal yang mengancam diri maupun property dari korban. Selanjutnya penelitian ini akan menganalisa terkait kedudukan <i>noodweer</i> di Indonesia serta bagaimana peran hukum dalam memandaang <i>noodweer</i> pada korban tindak pidana begal. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif sehingga didapatkan fakta Penerapan pembelaan terpaksa di Indonesia diatur dalam KUHP. Pembelaan terpaksa dianggap sah jika memenuhi syarat dan tindakan harus proporsional serta sebanding dengan serangan yang diterima. Korban tindak pidana begal dapat dibebaskan dari tuntutan hukum jika pelaku terbunuh atau terluka.</p> <p>Kata Kunci : Begal, Noodweer, Perlindungan Hukum</p>

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam menangani tindak pidana yang melibatkan kekerasan di ruang publik, salah satunya adalah kejahatan begal. Begal merupakan tindak pidana perampokan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sering kali menyebabkan korban mengalami luka fisik, kehilangan harta benda, bahkan berujung pada kematian.¹ Fenomena ini menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat, terutama karena kejahatan ini kerap terjadi secara mendadak dan sulit diantisipasi oleh korban.²

Dalam kondisi terancam, tidak jarang korban begal melakukan tindakan pembelaan diri untuk melindungi nyawa dan harta bendanya.³ Namun, pembelaan diri ini kerap menimbulkan dilema hukum, terutama jika tindakan yang dilakukan oleh korban mengakibatkan cedera serius atau kematian terhadap pelaku begal. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara pembelaan diri yang sah (*noodweer*) dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan atau pembunuhan.⁴

Konsep *noodweer* atau pembelaan terpaksa telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Meskipun demikian, penerapan *noodweer* dalam kasus begal masih menimbulkan berbagai interpretasi hukum yang berbeda, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun dalam proses peradilan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *noodweer* adalah prinsip proporsionalitas, di mana tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Jika tindakan tersebut dianggap berlebihan atau tidak sebanding dengan ancaman yang ada, korban dapat dikenakan sanksi pidana meskipun awalnya bertujuan untuk mempertahankan diri.

Masalah semakin kompleks ketika korban begal yang melakukan pembelaan diri justru menghadapi proses hukum yang panjang dan berlarut-larut. Beberapa kasus menunjukkan bahwa korban yang melawan pelaku begal dan menyebabkan kematian pelaku justru diproses secara pidana dan bahkan ditahan. Fenomena ini memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, mengingat korban yang seharusnya dilindungi justru berpotensi dikriminalisasi.

¹ W. Djokosutono, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 123–124.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 98.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), 217.

⁴ H. Sutan Remy Sjahdeini, *Rekonstruksi Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan HAM* (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2011), 150–151.

Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa memiliki tugas untuk menilai apakah tindakan korban dalam membela diri masih berada dalam koridor hukum atau justru melampaui batas yang diperbolehkan. Perdebatan ini menjadi semakin tajam ketika kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri korban begal mendapat sorotan publik dan memicu diskursus mengenai keadilan hukum. Masyarakat menuntut adanya kepastian hukum yang melindungi hak korban kejahatan tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan *noodweer* dalam konteks tindak pidana begal di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana mengatur pembelaan diri dalam kasus-kasus begal, sejauh mana prinsip proporsionalitas diterapkan, serta bagaimana aparat penegak hukum menilai dan menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *noodweer*, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi hukum yang lebih jelas dan adil bagi masyarakat.

Kajian ini juga penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang membela diri, sekaligus memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat penegakan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Penerapan *Noodweer* Dalam Tindak Pidana Begal Di Hukum Pidana Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan *library reseacrh*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pembelaan Paksa (*Noodweer*) Di Indonesia

1) Analisis Kasus-kasus Begal yang Melibatkan Pembelaan *Noodweer*

Noodweer, atau pembelaan terpaksa, merupakan konsep penting dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Konsep ini memungkinkan seseorang untuk tidak dipidana jika melakukan tindakan pembelaan diri dalam situasi terpaksa.⁵ Dalam konteks tindak pidana begal, *noodweer* menjadi sangat relevan karena kejahatan ini sering melibatkan kekerasan dan ancaman langsung terhadap korban. Beberapa kasus penting yang melibatkan penerapan *noodweer* antara lain kasus Zainal Misbahudin (2017), Dani di Palembang (2019), dan Robert Pattikawa di Ambon (2018). Dalam kasus-kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa tindakan korban begal termasuk dalam kategori *noodweer* dan membebaskan mereka dari tuntutan hukum. Analisis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor kunci, seperti adanya serangan yang melawan hukum, sifat langsung dan mengancam serangan, proporsionalitas pembelaan, dan ketiadaan pilihan lain.⁶ Penerapan *noodweer* dalam kasus begal mencerminkan upaya sistem peradilan untuk menyeimbangkan hak korban membela diri dengan prinsip kepastian hukum.

2) Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Begal Dengan Pembelaan *Noodweer*

Dalam memutus perkara begal yang melibatkan pembelaan *noodweer*, hakim harus melakukan pertimbangan yang cermat dan komprehensif. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama antara lain proporsionalitas tindakan, keterpaksaan, keadaan psikologis terdakwa, bukti dan kesaksian, latar belakang terdakwa, interpretasi hukum, serta pertimbangan keadilan dan kemanfaatan.⁷ Misalnya, dalam kasus Zainal Misbahudin, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Zainal sebanding dengan ancaman yang dihadapinya dari dua pelaku begal bersenjata tajam. Hakim juga mengevaluasi apakah terdakwa benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pembelaan diri, serta kondisi mental dan emosional terdakwa saat kejadian. Selain itu, hakim menilai berbagai bukti dan kesaksian yang dihadirkan di pengadilan untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan diri benar-benar terjadi sebagaimana dinyatakan. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk memastikan keadilan bagi korban begal yang terpaksa melakukan pembelaan diri.

3) Tantangan Dalam Penerapan *Noodweer* Pada Kasus Begal

Meskipun konsep *noodweer* telah diatur dalam KUHP, penerapannya dalam kasus-kasus begal masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 25.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 251-253.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2015), 154-156.

interpretasi subjektif, di mana penentuan apakah suatu tindakan termasuk *noodweer* seringkali melibatkan perbedaan pandangan antara penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pembuktian bahwa suatu tindakan merupakan pembelaan terpaksa seringkali sulit, terutama jika tidak ada saksi atau bukti video. Tantangan lain adalah menentukan batas proporsionalitas antara ancaman dan tindakan pembelaan diri, yang bisa menjadi kompleks dalam situasi yang cepat dan penuh tekanan. Persepsi publik juga dapat mempengaruhi proses hukum, di mana tekanan opini publik yang mendukung korban begal dapat menciptakan dilema bagi penegak hukum. Keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat tentang *noodweer* juga menjadi tantangan, karena banyak masyarakat tidak memahami konsep ini dengan baik, sehingga ragu untuk membela diri. Perbedaan interpretasi antar penegak hukum dan konteks sosial-budaya di berbagai daerah juga mempengaruhi penerapan *noodweer*.

4) Penerapan *Noodweer* Di Indonesia

Noodweer diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana jika melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum, langsung, dan mengancam. Syarat-syarat *noodweer* meliputi adanya serangan yang melawan hukum, serangan bersifat seketika atau langsung mengancam, pembelaan dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda, serta pembelaan harus seimbang dengan serangan.⁸ Contoh kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus David Hartanto Widjaja, mahasiswa ITS Surabaya, yang meninggal setelah diduga melakukan pembelaan diri terhadap dosennya. Kasus ini memicu diskusi tentang batas-batas pembelaan terpaksa. Selain itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur *noodweer exces*, yaitu pembelaan yang melampaui batas karena kegoncangan jiwa akibat serangan. Penerapan *noodweer* juga menghadapi tantangan baru, seperti ancaman non-fisik atau di dunia maya, yang membutuhkan interpretasi hukum yang lebih luas. Meskipun demikian, *noodweer* tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bentuk perlindungan hak individu untuk membela diri.

5) Tantangan dan Perkembangan Konsep *Noodweer*

Penerapan *noodweer* dalam kasus begal menunjukkan kompleksitas sistem hukum pidana Indonesia. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti proporsionalitas, keterpaksaan, dan keadaan psikologis terdakwa, untuk memastikan keadilan. Tantangan seperti interpretasi subjektif, pembuktian, dan tekanan publik memerlukan penanganan yang cermat. Selain itu, perkembangan konsep *noodweer* juga menghadapi tantangan baru, seperti ancaman

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 148.

non-fisik atau di dunia maya, yang membutuhkan interpretasi hukum yang lebih luas. Meskipun demikian, *noodweer* tetap menjadi instrumen penting dalam melindungi hak individu untuk membela diri. Dengan pemahaman yang mendalam dan pertimbangan yang komprehensif, *noodweer* dapat menjadi alat efektif untuk memastikan keadilan bagi korban begal yang terpaksa melakukan pembelaan diri.

2. Pandangan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Korban Begal Yang Melindungi Diri Berakibat Pada Tewasnya Pelaku Begal

Penerapan *noodweer* atau pembelaan terpaksa dalam kasus tindak pidana begal di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks dan membutuhkan analisis yuridis yang mendalam. *Noodweer* yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berfungsi sebagai alasan penghapus pidana bagi seseorang yang membela diri dari serangan yang melawan hukum. Dalam konteks ini, penerapan *noodweer* harus mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana Indonesia, seperti prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, prinsip kesalahan (*geen straf zonder schuld*), serta prinsip legalitas. Prinsip keadilan menegaskan bahwa korban yang melakukan pembelaan diri seharusnya tidak dihukum karena ia berupaya melindungi diri dari ancaman nyata. Demikian pula, *noodweer* sejalan dengan perlindungan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945, sehingga seseorang yang menghadapi ancaman langsung berhak melakukan tindakan untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, prinsip kesalahan dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, seseorang yang bertindak dalam keadaan terpaksa untuk membela diri tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan karena tidak memiliki unsur kesalahan. Sementara itu, penerapan *noodweer* juga tetap sesuai dengan prinsip legalitas karena secara eksplisit telah diatur dalam KUHP sebagai alasan penghapus pidana.

Dalam praktiknya, penerapan *noodweer* dalam kasus korban begal yang membunuh pelaku sering menimbulkan perdebatan hukum. Beberapa syarat harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang sah, yaitu adanya serangan yang melawan hukum, serangan yang bersifat seketika dan langsung mengancam, pembelaan yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda, serta pembelaan yang harus proporsional dengan serangan yang terjadi. Prinsip proporsionalitas sangat penting dalam menentukan apakah tindakan pembelaan dapat dibenarkan atau justru tergolong sebagai pelampauan batas pembelaan terpaksa (*noodweer excess*). Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial dalam menilai kasus berdasarkan fakta hukum yang ada, termasuk mempertimbangkan kondisi psikologis korban, tingkat ancaman, serta alternatif

lain yang mungkin tersedia. Beberapa yurisprudensi di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk membebaskan korban yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal, seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1011 K/Pid/2013 yang membebaskan terdakwa karena pembelaan diri yang sah. Namun, dalam beberapa kasus lain, korban justru ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melakukan pembunuhan tidak disengaja, meskipun tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman nyawa.⁹

Selain tantangan hukum dalam penerapan *noodweer*, fenomena protes masyarakat terhadap kinerja Polri melalui media sosial juga menjadi aspek penting dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus-kasus begal. Tagar seperti #PercumaLaporPolisi dan "tidak ada viral tidak ada keadilan" mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap lambannya respons aparat dalam menangani kasus kriminal. Beberapa kasus yang menjadi viral di media sosial sering kali mendorong pihak kepolisian untuk bertindak lebih cepat dan transparan dalam penyelidikan. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, dan adil (Presisi). Dalam kasus pembelaan diri terhadap begal, respons aparat penegak hukum yang kurang mempertimbangkan alasan pembeda dan alasan pemaaf kerap kali menjadi sorotan publik. Misalnya, dalam beberapa kasus korban begal yang membunuh pelaku untuk mempertahankan diri, penyidik justru menetapkan korban sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 49 KUHP. Padahal, dalam teori hukum pidana, tindakan pembelaan terpaksa dapat menghapus pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Di sisi lain, pendekatan hukum progresif yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya berpihak pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan asas pembeda dan pemaaf dengan lebih bijak agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban kejahatan yang membela diri. Hans Kelsen juga menekankan bahwa keadilan harus mengutamakan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi faktual justru dapat merugikan korban dan mencederai rasa keadilan publik. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana seseorang hanya dapat dibebankan jika terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka delik yang dituduhkan kepada

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, "Noodweer: Tinjauan Kritis dari Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 319–336.

seseorang dapat gugur. Prinsip ini juga berlaku dalam kasus pembelaan diri, di mana seseorang tidak dapat dihukum jika tindakannya dilakukan dalam kondisi darurat untuk melindungi diri dari ancaman nyata.

Meskipun demikian, penerapan konsep *noodweer* dalam praktik hukum tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi penyalahgunaan pembelaan terpaksa sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, hakim dalam setiap kasus harus mampu menilai dengan cermat apakah tindakan korban sudah sesuai dengan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas. Selain itu, penting juga bagi aparat kepolisian untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana agar penanganan kasus-kasus serupa dapat lebih adil dan tidak merugikan korban kejahatan. Dengan adanya pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif, diharapkan penerapan *noodweer* dalam kasus pembelaan diri terhadap begal dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan pembelaan paksa (*Noodweer*) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 49 KUHP menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa dianggap sah dan tidak dapat dipidana karena merupakan hak setiap individu untuk melakukan perlawanan. Namun, tidak semua tindakan pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum, dan harus memenuhi beberapa syarat, termasuk adanya serangan dan pembelaan yang sesuai. Penilaian atas kasus pembelaan terpaksa dilakukan oleh lembaga peradilan, seperti Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini. Pasal 49 KUHP juga menegaskan bahwa tindakan pembelaan harus proporsional dan subsidiaritas, artinya tindakan tersebut harus sebanding dengan serangan yang diterima dan tidak melebihi batas yang diperlukan. Dengan demikian, penerapan pembelaan terpaksa di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam KUHP, dan penilaian atas kasus-kasus pembelaan terpaksa dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jika seseorang melakukan pembelaan diri (*noodweer*) tetapi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hukum, maka tindakannya tidak akan diakui sebagai pembelaan yang sah dan dapat berakibat hukum. Dalam kasus seperti ini, pelaku dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana, seperti penganiayaan atau bahkan pembunuhan, karena tindakannya tidak dibenarkan secara hukum. Akibatnya, jaksa penuntut umum dapat menuntut pelaku secara pidana, dan pengadilan dapat menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan dalam KUHP,

seperti Pasal 351 tentang penganiayaan atau Pasal 338 tentang pembunuhan. Dalam beberapa kasus, jika pelaku bertindak di luar batas karena ketakutan atau keguncangan hebat (*noodweer excess*), keringanan hukuman masih dapat diberikan. Namun, jika tindakan tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur *noodweer*, maka pelaku tetap dikenakan sanksi pidana penuh. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah, harus ada serangan melawan hukum dari pihak lain, serangan tersebut harus segera dan tidak dapat dihindari, tindakan pembelaan harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi, serta tidak ada alternatif lain untuk menghindari serangan tersebut. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka pembelaan diri tidak akan dianggap sah, dan pelaku akan menghadapi konsekuensi hukum sesuai tindak pidana yang dilakukannya.

SARAN

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep *noodweer* dan batas-batas hukumnya, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas agar individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam situasi darurat. Selain itu, pengembangan keterampilan pertahanan diri yang proporsional dan sesuai hukum sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan diri tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum pidana. Partisipasi aktif dalam program keamanan lingkungan juga menjadi langkah preventif dalam mencegah tindak pidana begal, sehingga masyarakat dapat bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Jika mengalami atau menyaksikan tindak pidana begal, masyarakat harus segera melaporkannya kepada pihak berwajib guna memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Penting pula untuk tidak main hakim sendiri dan selalu mengedepankan supremasi hukum agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagi pemerintah, revisi atau penegasan peraturan perundang-undangan terkait *noodweer* perlu dilakukan, terutama dalam kasus tindak pidana begal yang sering kali menimbulkan perdebatan hukum terkait pembelaan diri. Selain itu, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus mengenai penerapan *noodweer* agar dapat menilai suatu tindakan pembelaan dengan lebih objektif dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kasus-kasus begal yang melibatkan unsur *noodweer* dapat ditangani secara efektif dan adil. Program pencegahan kejahatan yang lebih sistematis dan berbasis data harus dikembangkan, terutama di daerah rawan begal, agar masyarakat dapat merasa lebih aman dalam beraktivitas. Sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak-hak hukum warga negara

dalam menghadapi ancaman begal juga harus diperluas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara bertindak dalam situasi darurat tanpa melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- H. Sutan Remy Sjahdeini. *Rekonstruksi Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan HAM*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.
- Supriyadi Widodo Eddyono. "Noodweer: Tinjauan Kritis dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018).
- W. Djokosutono. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1011 K/Pid/2013.